

PERLINDUNGAN – SOSIAL – PEREMPUAN DAN ANAK

2012

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 2, LD. 2012/NO. 7. LL. SETDA KAB. WONOSOBO :
23 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERLINDUNGAN
SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

- ABSTRAK : - bahwa masalah sosial perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha; bahwa penyelenggaraan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak masih terdapat kesenjangan dalam penanganannya sehingga perlu mendapat prioritas sesuai dengan yang dibutuhkan; bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai perlindungan sosial bagi perempuan dan anak;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup perlindungan sosial meliputi: perempuan dan anak penyandang masalah sosial, yaitu a. anak terlantar, b. anak yang menjadi korban tindak kekerasan berbasis gender dan/atau diperlakukan salah, c. anak nakal, d. anak jalanan, e. anak yang menyandang cacat, f. perempuan rawan sosial ekonomi, g. perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan berbasis gender dan/atau diperlakukan salah, h. perempuan dan anak korban Perdagangan orang, i. anak berkebutuhan khusus, j. anak dalam situasi darurat; Bentuk Perlindungan Sosial yaitu : bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum; Azas, Fungsi dan Tujuan Perlindungan Sosial; Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak dilaksanakan melalui : a. Usaha pencegahan, b. usaha penanganan, c. usaha pemulihan, d.

usaha perlindungan dan penunjang; Perlindungan Sosial Bagi Perempuan berupa perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pelayanan pendampingan, pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan pekerjaan sesuai norma kehidupan dan penghidupan yang layak; Perlindungan Sosial Bagi dalam bentuk: a. perawatan dan pengasuhan, b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi, c. pelayanan pendidikan dan rekreasi, d. bimbingan agama, mental dan sosial, e. rehabilitasi sosial, f. bantuan sosial, g. penyatuan kembali ke keluarga, h. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, i. pelayanan bantuan hukum, j. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, k. penyediaan sarana fasilitas anak ditempat kerja, l. perlindungan khusus; Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Peran Serta Masyarakat; Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain Untuk Melakukan Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak; Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak; Sanksi Administratif Bagi Penyelenggara Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak yang dapat berupa : teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin; Ketentuan Peralihan ; Ketentuan Penutup

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Maret 2012
- Dengan berlakunya Perda ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 8 halaman